

## ABSTRAK

Risva Mianti Putri: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung”

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”. Data penanganan anak korban perdagangan orang dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA JABAR) lebih meningkat jumlahnya dari data di Polrestaes Bandung. Dan dapat dilihat dari jumlah kasus perdagangan anak yang terjadi di Jawa Barat yang ditangani LPA JABAR, setengahnya berasal dari Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Deskriptif Analitis* dengan spesifikasi yang bersifat *Yuridis Normatif*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya studi pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kendala yang dihadapi Kota Bandung dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang terdiri dari kendala internal berupa kurangnya dana operasional dalam memberikan perlindungan serta dari sumber daya manusia (SDA) yang kurang dibanding jumlah kasus yang terjadi, dan Kendala eksternal yang dihadapi datang dari masyarakat yang kurang mengerti pentingnya perlindungan hak-hak anak selain itu, adanya kendala yang datang dari korban dan keluarga korban Upaya dalam mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi bersifat kondisional yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi sehingga strategi dalam mengatasi setiap masalah berbeda.